

ABSTRAK

JUDUL

**SUATU TINJAUAN MENGENAI PERJANJIAN
PEMASANGAN IKLAN DI PT. RADIO PRAPANCA FM MEDAN**

OLEH

DINA DIAN SARI

NPM : 98.840.0082

BIDANG : HUKUM KEPERDATAAN

Radio merupakan salah satu lembaga penyiaran dalam bentuk siaran sebagaimana diatur di dalam pasal 1 angka 1 Undang – Undang No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran yang berbunyi “Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran”.

Keberadaan siaran radio adalah suatu media penyiaran yang mempergunakan suara untuk mempengaruhi opini publik. Sebagai akibat pelaksanaan penyiaran tersebut maka radio swasta membutuhkan biaya operasional yang diperoleh dari para pemasang iklan.

Pada dasarnya suatu perjanjian akan dilaksanakan apabila para pihak telah sepakat pada hal pokok mengenai perjanjian yang mereka perbuat dan sepakat mereka tersebut diteruskan dalam suatu penandatanganan akan perjanjian yang telah mereka sepakati.

Pada Radio Prapanca FM Medan kesepakatan para pihak dalam hal pokok yang ditentukan dalam perjanjian Perjanjian pemasangan iklan disimpulkan dalam suatu bentuk order yang didalamnya memuat :

- Nama Perusahaan
- Produk Iklan yang akan diayangkan
- Tanggal Penayangan
- Jumlah spot
- Tarif iklan
- Dan sistem pembayaran.

Perjanjian Pemasangan Iklan pada Radio Prapanca FM Medan bertujuan untuk meningkatkan permintaan akan barang yang diiklankan tersebut. Dengan meningkatnya permintaan akan barang, maka secara otomatis kestabilan usaha dalam pemasaran akan berjalan terus dan hal ini sangat penting untuk aktivitas perdagangan.